

## AUL DALAM TEORI DAN PRAKTEK HUKUM WARIS ISLAM

Hulia Syahendra

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Email: [hendra\\_khartoumy@yahoo.com](mailto:hendra_khartoumy@yahoo.com)

### Abstrak

*Sistem hukum waris yang berlaku bagi penduduk Indonesia, yaitu: hukum Islam, hukum Barat (Eropa), dan hukum adat. Untuk kewarisan diluar beragama Islam tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan yang beragama Islam merujuk kepada kumpulan-kumpulan aturan hukum Islam yang di dalamnya terdapat aturan kewarisan.*

*Kumpulan-kumpulan itu dikenal dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam. hingga saat ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengalami perubahan-perubahan walaupun dinilai banyaknya kebutuhan hukum dalam masalah-masalah kewarisan yang timbul di masyarakat. Asas yang mendasari terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah agar terjaminnya rasa keadilan kewarisan yang susai menurut syariat Islam. Oleh karenanya asas keadilan tersebut mengejawantahkan aturan yang jelas menentukan hak-hak setiap ahli waris secara bijaksana dan adil sebagaimana banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang hal tersebut yang bersumber dari al-Qur'an.*

*Salah satu contoh yang ulama menjelaskan tentang pembagian yang cara pembagiannya diluar cara-cara biasa yang penyelesaiannya dikenal dengan istilah Aul atau ada pembagian yang al-Quran sendiri tidak mengaturnya sehingga sahabat berijtihad mencari hukum pembagiannya yang dikenal dengan sebutan perkara atau pemasalahan Akdaryah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tidak banyak mengatur tentang Aul namun begitu kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah berumur 27 tahun dirasa cukup mampu menjadi sandaran hukum waris Islam walaupun kedepannya perlu ada perbaikan.*

**Kata Kunci :** *Kompilasi Hukum Islam, Aul dan Akdaryah.*

## I. PENDAHULUAN

Apabila terdapat dalam keluarga yang mana pembagian warisannya hanya ada ahli waris *ashabul furud* saja maka ada kemungkinan terjadi kekurangan harta terhadap bagian ahli waris yang ada. Peristiwa pembagian semacam ini dikenal dengan sebutan *Aul* yang dicetuskan secara ijtihad oleh para sahabat Rasulullah yaitu kholifah kedua Umar Ibn Khattab RA yang selanjutnya diteruskan oleh para Imam Mazhab sehingga menjadi pedoman sampai sekarang.

Dalam Bab IV pasal 192 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan secara singkat dan jika tidak dilanjutkan mencari tahu pengertiannya lewat buku lain tentu sangat sulit jika hanya memahami *Aul* melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini tanpa ditopang sumber bacaan lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan jenis produk hukum yang dibuat pada masa orde baru berbentuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Walaupun produk hukum ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum waris umat Islam sekarang. Tidak hanya itu tetapi posisi Inpres ini juga di dalam peraturan perundang-undangan juga tidak memiliki tempat sebagai Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- C. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- D. Peraturan Pemerintah
- E. Peraturan Presiden
- F. Peraturan Daerah Provinsi
- G. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Hukum kewarisan Islam itu sendiri merupakan disiplin ilmu hukum yang telah memiliki usia yang tidak tergolong muda lagi. Jika dilihat dari usia tahun hijriah sekarang sudah 1438 H yang semakin menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam lahir menjadi solutif keadilan dizaman itu yang relevansinya masih terasa walau dalam usia yang cukup lama hingga berusia 1439 tahun sekarang ini.

Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- A. Apakah yang dimaksud dengan pengertian *Aul* menurut KHI?

- B. Dalam keadaan bagaimana yang menyebabkan terjadinya *Aul*?
- C. Bagaimanakah menyelesaikan permasalahan *Aul*?

## II. METODE PENELITIAN

Adapun penulisan ini berdasarkan pada penelitian hukum normatif yang berpijak pada data sekunder atau dikenal dengan sebutan Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan analisa dan penyajian contoh kasus dan menarik kesimpulan/verifikasi sekaligus analisa hukum terkait kewarisan antara ahli waris Kakek dengan Saudara yang juga memakai cara *Aul* dalam pembagiannya diluar dari cara-cara yang biasa.

## III. TINJAUAN PUSTAKA

### A. AUL

#### 1. Definisi al-'Aul

Istilah '*aul* dalam defenisinya dikenal dengan bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan (*furudhul muqoddaroh*) dan berkurangnya bagian para ahli waris (*ashabul furud*). Keadaan seperti ini terjadi disaat dalam pembagiannya bagian *ashabul furudh* makin banyak sehingga harta yang dibagikan habis sedangkan diantara mereka ahli waris (*ashabul furudh*) belum semua menerima pembagian warisannya. Maka jalan keluarnya adalah ditambahkan jumlah asal masalahnya sehingga seluruh harta waris dapat dibagi secara cukup dan sesuai jumlah ahli waris (*ashabul furudh*) yang tentunya menyebabkan pembagian masing-masing ahli waris menjadi berkurang.<sup>1</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam, *Aul* dan *Rad* terdapat pada bab IV Pasal 192 yang menyatakan bahwa:

*“apabila pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut, angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan sesudah itu harta warisan dibagi secara Aul menurut angka pembilang”*.

---

<sup>1</sup> Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. 2011. Hal. 234

Al-'aul dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di antaranya bermakna azh-zhulm (aniaya)<sup>2</sup> dan tidak adil, seperti yang difirmankan-Nya:

...ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"... Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." QS. An-nisa (4: 3).

Al-'aul juga dapat dimaknai 'naik' atau 'melimpah' dan 'bertambah'. Dapat dicontohkan jika seorang suami yang seharusnya menerima setengah (1/2) bisa berubah menjadi sepertiga (1/3) karena keadaan khusus atau karena keadaan tertentu saja. Jika asal masalah yang tadinya enam (6) dapat dinaikkan menjadi sembilan (9). Maka karena asal masalahnya dinaikkan menjadi Sembilan (9) yang seharusnya seorang suami mendapat setengah (1/2) bagian atau tigaperenam (3/6) menjadi mendapat tigapersembilan (3/9) atau sepertiga (1/3) bagian. Begitu pula berlaku hal yang sama untuk ahli waris (*ashabul furudh*) lainnya.<sup>3</sup>

## 2. Latar Belakang Terjadinya 'Aul

Sebelumnya pada awal-awal turun risalah Islam hingga pada masa pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. perkara 'aul atau adanya penambahan asal masalah dalam masalah waris tidak pernah terjadi. Kasus 'aul untuk pertama kali terjadi pada masa pemerintahan ke khalifahan kedua yaitu khalifah Umar bin Khattab r.a. beliau sendiri sebagai pemecah masalah tersebut.

Dalam perkara pertama kali terjadi tersebut seorang wanita wafat dan meninggalkan ahli warisnya (*ashabul furudh*) yaitu suami dan dua orang saudara kandung perempuan. Jika melihat dari pembagian (*furudhul muqoddaroh*) dalam ilmu faraid maka bagian suami setengah (1/2) bagian, sedangkan bagian dua saudara kandung perempuan dua per tiga (2/3). Jika pembagian harta mengikuti cara yang biasa seperti tersebut maka pembagian warisnya telah melebihi nominal pembagian yang diterima ahli waris (*ashabul furudh*). Dalam keadaan begini suami sebagai ahli

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 502

<sup>3</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ictiar Baru Van Hoave, Jakarta, 1996, hlm. 110

waris istrinya menuntut haknya untuk dapat diberikan haknya setengah (1/2) begitupun dua orang saudara kandung perempuan tetap meminta duapertiga (2/3) bagian karena juga merupakan haknya.

Khalifah Umar bin Khattab r.a belum bisa langsung memberikan jawaban atas ahli waris siapa diantara mereka yang di dahulukan. Jika Umar mendahulukan hak suami, maka tentu pembagian untuk saudara kandung perempuan akan menjadi berkurang dan begitu juga sebaliknya maka hak suami yang akan berkurang jika didahulukan hak saudara kandung perempuan. Atas dasar permasalahan tersebut Umar mengundang seluruh para sahabat untuk dapat memberikan pemahaman agamanya untuk memutuskan suatu perkara yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masa Rasulullah masih hidup.<sup>4</sup>

Maka atas usulan sahabat yaitu Zaid bin Tsabit, Umar menambahkan hak para ahli waris (*ashhabul furudh*). Selanjutnya atas penerapan '*aul* (penambahan) tersebut disepakatilah dan menjadi hukum sebagai keputusan yang disepakati seluruh sahabat Nabi saw yang pemberlakuannya hingga saat ini digunakan.

### **3. Cara meng 'aul kan atau menaikkan asal masalah.**

Di dalam ilmu waris Islam atau ilmu *fara'id* dikenal asal masalah keseluruhannya ada tujuh (7) bentuk asal masalah sebagai berikut:

Asal masalah yang dapat di '*aul* kan adalah:<sup>5</sup>

- a. Asal masalah dari enam (6) merupakan asal masalah yang hanya dapat di '*aul* sebanyak empat kali saja yakni dapat naik menjadi tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh.
- b. Asal masalah dari dua belas (12) merupakan asal masalah hanya di '*aul* kan atau dinaikkan sebanyak tiga kali untuk angka ganjil saja di dinaikkan ke tiga belas (13), lima belas (15) dan tujuh belas (17).

---

<sup>4</sup> Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.47-

<sup>5</sup> Tm. Hasbi Ashshidhiqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, Cet.I, h. 215.

- c. Asal masalah dari dua puluh empat (24). Merupakan asal masalah yang hanya dapat di 'aul kan satu kali saja kepada dua puluh tujuh (27). Masalah ini dikenal dengan sebutan "masalah *al-mimbariyyah*".

Mari kita lihat contoh-contoh sebagaimana dimaksud asal masalah yang dapat di 'aul kan dalam contoh sebagai berikut:

**a. Contoh asal masalah dari enam (6).**

- 1) Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu ibu, ayah, anak perempuan, dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Maka pembagiannya seperti berikut: asal masalahnya dari enam (6) jadi hak bagian ibu seperenam ( $1/6$ ) berarti satu (1) bagian, bagian ayah seperenam ( $1/6$ ) berarti satu (1) bagian, bagian anak perempuan setengah ( $1/2$ ) atau tiga per enam ( $3/6$ ) berarti tiga bagian, sedangkan bagian cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seperenam ( $1/6$ ) atau duapertiga ( $2/3$ ) berarti satu (1) bagian. Dalam contoh ini tidak perlu di 'aul kan dikarenakan jumlah harta atau bagiannya diterima sesuai jumlah kepala ahli waris *ashabul furudh*.

Lihat tabel berikut:

- 2) Asal masalah dari enam (6).

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Ayah	$1/6$	1
2	Ibu	$1/6$	1
3	Anak perempuan	$1/2$ ( $3/6$ )	3
4	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$1/6$ ( $2/3$ )	1
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>

Mari kita coba buat contoh harta peninggalan warisnya Rp. 10.000.000 maka pembagiannya sebagai berikut:

Asal Masalah dari enam (6) yang tidak membutuhkan 'aul.

No	ASHHAB	FURUDH
1	Ayah	$1/6 \times 1 = 1/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.666.666$
2	Ibu	$1/6 \times 1 = 1/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.666.666$
3	Anak perempuan	$1/2 \times 3 = 3/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$
4	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$1/6 \times 1 = 1/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.666.666$
		<b>Jumlah = Rp. 10.000.000</b>

Contoh diatas tidak perlu untuk di 'aul kan karena antara harta yang dibagikan sudah sesuai dengan porsi bagian yang diterima oleh semua ahli waris.

- 3) Seorang wafat dan meninggalkan ahli waris yaitu suami, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: asal masalahnya dari enam (6). Bagian suami setengah ( $1/2$ ) berarti tiga (3) bagian, bagian saudara kandung perempuan setengah ( $1/2$ ) berarti tiga (3) bagian, sedangkan bagian saudara perempuan seibu seperenam ( $1/6$ ) berarti satu (1) bagian. Dalam contoh berikut keadaan jumlah pembagian lebih besar melebihi asal masalah, karenanya asal masalah enam (6) harus di 'aul kana atau dinaikkan menjadi tujuh (7). Dengan cara begitulah menjadikan cocok pembagiannya dengan asal masalahnya. Lihat tabel berikut:

Asal masalah dari enam (6) yang di 'aul kan ke tujuh (7).

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	$1/2$	3
2	Sdr kandung perempuan	$1/2$	3
3	Sdr perempuan seibu	$1/6$	1
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>

Jika dibuat contoh harta peninggal warisnya Rp. 10.000.000 maka pembagiannya sebagai berikut:

Sebelum di 'aul kan:

No	ASHHAB	FURUDH
1	Suami	$1/2 \times 3 = 3/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}5.000.000$
2	Sdr Kandung perempuan	$1/2 \times 3 = 3/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$
3	Sdr perempuan seibu	$1/6 \times 1 = 1/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}1.666.666$
		<b>Jumlah = Rp. 11.666.666</b>

Pembagian diatas terlihat janggal karena bagian harta yang harus dibagikan melebihi harta waris yang dititnggalkan oleh karenanya sudah seharusnya dalam hal ini asal masalahnya dari enam (6) di 'aul kan menjadi tujuh (7) maka hasilnya akan sesuai dengan jumlah harta waris yang dibagikan kepada semua ahli warisnya. Lihat tabel berikut:

Setelah diaulkan dari asal masalah enam (6) ke asal maslah (7):

No	ASHHAB	FURUDH
1	Suami	$1/2 \times 3 = 3/7 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}4.285.714$
2	Sdr Kandung perempuan	$1/2 \times 3 = 3/7 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp } 4.285.714$
3	Sdr perempuan seibu	$1/6 \times 1 = 1/7 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}1.428.572$
		<b>Jumlah = Rp. 10.000.000</b>

Demikian contoh diatas jika dibuat harta peninggalan nya Rp. 10.000.000 dan untuk contoh-contoh selanjutnya untuk di 'aulkan atau asal masalahnya dari enam (6) dinaikan ke delapan (8), ke Sembilan (9) dan kesepuluh (10) sama saja dengan contoh diatas tinggal mengikuti cara yang sudah ditentukan.

- 4) Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu suami, ibu, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya seperti berikut: asal masalahnya dari enam (6). maka bagian suami setengah ( $1/2$ ) berarti tiga (3) bagian, ibu seperenam ( $1/6$ ) berarti satu (1) bagian, saudara kandung perempuan setengah ( $1/2$ ) berarti tiga (3) bagian, sedangkan saudara perempuan seibu seperenam ( $1/6$ ) berarti satu (1) bagian. Jika dalam keadaan demikian jumlah pembagiannya telah melebihi jumlah asal masalah, yaitu jumlah pembagiannya delapan (8) sedangkan asal masalah dari enam (6). Oleh karena itu, asal masalah enam (6) di 'aul kan atau dinaikkan menjadi delapan (8). Permasalahan demikian ini dikenal dengan istilah *al-mubahalah*. Lihat tabel berikut:

Asal masalah dari enam (6) yang di 'aul kan ke delapan (8).

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	$1/2$	3
2	Ibu	$1/6$	1
3	Sdr kandung perempuan	$1/2$	3
4	Sdr perempuan seibu	$1/6$	1
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>

- 5) Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu seorang suami, dua orang saudara kandung perempuan, dan dua orang saudara laki-laki seibu. Maka pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya enam (6). Bagian suami setengah ( $1/2$ ) berarti tiga (3) bagian. Sedangkan bagian dua saudara kandung perempuan dua per tiga ( $2/3$ ) berarti empat (4) bagian, dan bagian dua saudara laki-laki seibu sepertiga ( $1/3$ ) berarti dua (2) bagian. Dalam seperti ini jumlah pembagian yang ada melebihi asal masalahnya, maka sudah seharusnya asal masalahnya dari enam (6) di 'aul kan menjadi sembilan (9), agar jumlah pembagian sesuai dengan asal masalahnya. permasalahan ini dikenal dengan sebutan masalah *marwaniyah*. Lihat tabel berikut:

Asal masalah dari enam (6) yang di 'aul kan ke sembilan (9).

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	1/2	3
2	2 Sdr kandung perempuan	2/3	4
3	2 Sdr laki-laki seibu	1/3	2
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>

- 6) Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu suami, ibu, dua orang saudara perempuan seayah, dan dua orang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: adapun asal masalahnya enam (6). Bagian suami setengah (1/2) berarti tiga (3) bagian, ibu seperenam (1/6) berarti satu (1) bagian, bagian dua orang saudara perempuan seayah dua per tiga (2/3) berarti empat (4) bagian, sedangkan bagian dua orang saudara perempuan seibu sepertiga (1/3) berarti dua (2) bagian.

Dalam contoh dibawah ini jumlah pembagiannya sepuluh (10) telah melebihi asal masalahnya, yaitu enam (6). Maka harus di '*aul*' kan atau dinaikkan asal masalahnya yang semula enam (6) menjadi sepuluh. Masalah ini dikenal dengan istilah *syurahiyyah*. Lihat tabel berikut:

Asal masalah dari enam (6) yang di '*aul*' kan ke sepuluh (10)

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/6	1
3	2 Sdr perempuan seayah	2/3	4
4	2 Sdr perempuan seibu	1/3	2
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>

**b. Contoh asal masalah dari dua belas (12).**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa asal masalah dua belas (12) hanya dapat di '*aul*' kan tiga kali saja, yaitu menjadi tiga belas (13), lima belas (15), atau tujuh belas (17). Berikut contoh-contohnya:

- 1) Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu istri, ibu, dan dua orang saudara kandung perempuan. Maka pembagiannya sebagai berikut: asal masalahnya dari dua belas (12). Bagian istri seperempat ( $1/4$ ) berarti tiga (3) bagian, bagian ibu seperenam ( $1/6$ ) berarti dua (2) bagian, sedangkan bagian dua orang saudara perempuan kandung duapertiga ( $2/3$ ) berarti delapan (8) bagian.

Dapat diperhatikan contoh ini jumlah pembagiannya sebanyak tigabelas (13) telah melebihi asal masalahnya duabelas (12). Oleh karenanya harus di 'aul kan atau dinaikkan menjadi tiga belas (13) sehingga pembagiannya akan sesuai dengan jumlah asal masalah. Lihat tabel berikut:

Asal masalah dari dua belas (12) yang di 'aul kan ke tiga belas (13).

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Istri	$1/4$	3
2	Ibu	$1/6$	2
3	2 Sdr perempuan kandung	$2/3$	8
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>

Sama dengan contoh sebelumnya diatas yang jika harta peninggalan warisnya Rp. 10.000.000 dapat dilakukan pembagiannya sebagai berikut:

Sebelum di 'aul kan:

No	ASHHAB	FURUDH
1	Istri	$1/4 \times 3 = 3/12 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$
2	Ibu	$1/6 \times 2 = 2/12 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.666.666,66669$
3	2 Sdr perempuan kandung	$2/3 \times 4 = 8/12 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 6.666.666,66669$
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 10.833.333,3333</b>

Pembagian diatas memang tidak sesuai bagian harta yang harus dibagikan melebihi nilai yang harus dibagikan kepada semua ahli waris oleh karenanya sebagaimana contoh-contoh yang sudah ada dalam hal ini asal masalahnya dari dua belas (12) harus di 'aul kan menjadi tiga belas (13). Lihat tabel berikut:

Setelah di *aul* kan dari asal masalah dua belas (12) ke asal masalah (13).

No	ASHHAB	FURUDH
1	Istri	$1/4 \times 3 = 3/13 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}2.307.693$
2	Ibu	$1/6 \times 2 = 2/13 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}1.538.461$
3	2 Sdr perempuan kandung	$2/3 \times 4 = 8/13 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}6.153.846$
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 10.000.000</b>

Demikian contoh diatas dan untuk contoh selanjutnya untuk di 'aul kan kepada lima belas (15) dan tujuh belas (17) dengan nilai harta warisnya Rp. 10.000.000 disesuaikan saja mengikuti cara yang sudah ditentukan.

- 2) Seseorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu seorang istri, ibu, seorang saudara kandung perempuan, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: asal masalahnya dua belas (12). Maka bagian istri seperempat ( $1/4$ ) berarti tiga (3) bagian, ibu mendapat seperenam ( $1/6$ ) berarti dua (2) bagian, saudara kandung perempuan memperoleh setengah ( $1/2$ ) berarti enam (6) bagian, sedangkan saudara perempuan seayah seperenam ( $1/6$ ) sebagai penyempurna dua pertiga ( $2/3$ ) berarti dua (2) bagian, dan bagian saudara perempuan seibu juga seperenam ( $1/6$ ) berarti dua (2) bagian. Ada perbedaan jumlah bagian menjadi limabelas (15) melebihi asal masalahnya duabelas (12), maka asal masalahnya dari duabelas (12) di 'aul kan menjadi lima belas (15). Lihat tabel berikut:

Asal masalah duabelas (12) yang di 'aul kan ke lima belas (15)

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Istri	1/4	3
2	Ibu	1/6	2
3	Sdr perempuan kandung	1/2	6
4	Sdr perempuan seayah	1/6 (2/3)	2
5	Sdr perempuan seibu	1/6	2
<b>Jumlah</b>			<b>15</b>

- 3) Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya tiga orang istri, dua orang nenek, delapan orang saudara perempuan seayah, dan empat orang saudara perempuan seibu. Maka pembagiannya dengan asal masalahnya dua belas (12). Bagian ketiga orang istri adalah seperempat (1/4) berarti tiga (3) bagian, sedangkan bagian kedua nenek adalah seperenam (1/6) yang berarti dua (2) bagian, bagi kedelapan saudara perempuan seayah dua per tiga (2/3) berarti delapan (8) bagian, dan terakhir bagian keempat saudara perempuan seibu sepertiga (1/3) yang berarti empat (4) bagian.

Pembagian diatas kepada jumlah bagian ahli waris (*ashhabul furudh*) telah melampaui asal masalahnya dengan jumlah tujuh belas (17) berbanding dua belas (12). Sebagaimana biasanya asal masalahnya di 'aul kan atau di naikkan dari dua belas (12) menjadi tujuh belas (17). Lihat tabel berikut:

Asal masalah dua belas (12) yang di 'aul kan ke tiga belas (13)

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	3 Istri	1/4	3
2	2 Nenek	1/6	2
3	8 Sdr perempuan seayah	2/3	8
4	4 Sdr perempuan seibu	1/3	4
<b>Jumlah</b>			<b>17</b>

**c. Contoh asal masalah dari dua puluh empat empat (24).**

Bahwa untuk asal masalah ini khusus hanya bisa di 'aul kan menjadi angka dua puluh tujuh (27) saja. Permasalahan adalah masalah khusus juga yang dikenal dengan masalah *al-mimbariyah*. Dinamakan *al-mimbariyah* karena diputuskannya perkara ini diatas mimbar (podium) oleh Ali bin Abi Thalib pada saat berceramah sejak saat itu permasalahan ini disebut masalah *al-mimbariyah* .

**CONTOH.**

Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu seorang istri, ayah, ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Asal masalahnya dari dua puluh empat (24) maka pembagiannya adalah sebagai berikut: Istri mendapat seperdelapan ( $1/8$ ) berarti tiga (3) bagian, ayah mendapat seperenam ( $1/6$ ) berarti empat (4) bagian, ibu memperoleh seperenam ( $1/6$ ) berarti empat (4) bagian, anak perempuan mendapat setengah ( $1/2$ ) berarti dua belas (12) bagian, sedangkan cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki mendapat seperenam ( $1/6$ ) sebagai penyempurna dua per tiga ( $2/3$ ) berarti empat (4) bagian.

Dapat dilihat dalam pembagiannya dari contoh ini akan tampak sangat jelas bahwa jumlah bagian yang diterima atau yang menjadi hak ahli waris (*ashhabul furudh*) melebihi jumlah asal masalahnya. Seperti contoh-contoh yang sudah maka disinipun juga harus di 'aul kan asal masalahnya menjadi dua puluh tujuh (27) dan setelah itu dapat kita pastikan pembagian harta nya akan sama sesuai dengan asal masalahnya. Lihat tabel berikut:

Asal masalah dari dua puluh empat (24).

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Istri	$1/8$	3
2	Ayah	$1/6$	4
3	Ibu	$1/6$	4
4	Anak perempuan	$1/2$	12
5	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$1/6 (2/3)$	4

<b>Jumlah</b>	<b>27</b>
---------------	-----------

Maka jika ingin kita buat contoh dengan nilai harta peninggalan sebesar Rp. 10.000.000 berikut kita uraikan hak masing-masing ahli warisnya.

Sebelum di 'aul kan:

No	ASHHAB	FURUDH
1	Istri	$1/8 \times 3 = 3 / 24 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}1.250.000$
2	Ayah	$1/6 \times 4 = 4 / 24 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.666.666$
3	Ibu	$1/6 \times 4 = 4 / 24 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.666.666$
4	Anak perempuan	$1/2 \times 12 = 12/24 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$
5	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$1/6 \times 4 = 4 / 24 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp } 1.666.666$
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 11.250.000</b>

Contoh diatas akan terlihat ahli waris menerima pembagian tidak sesuai bagian harta yang harus dibagikan terlalu banyak melebihi nilai yang harus diterima semua ahli waris makasama dengan contoh-contoh sebelumnya dalam hal ini asal masalahnya dari dua puluh empat (24) harus di 'aul kana tau di naikkan menjadi dua puluh tujuh (27). Lihat tabel berikut:

Setelah di 'aul kan dari asal masalah dua puluh empat (24) ke asal masalah dua puluh tujuh (27).

No	ASHHAB	FURUDH
1	Istri	$1/8 \times 3 = 3/27 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}1.111.111$
2	Ayah	$1/6 \times 4 = 4/27 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.481.481$
3	Ibu	$1/6 \times 4 = 4/27 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp.}1.481.481$
4	Anak perempuan	$1/2 \times 12 = 12/27 \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp}4.444.444$
5	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$1/6 \times 4 = 4/27 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.481.481$
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 10.000.000</b>

Sedangkan asal masalah yang tidak dapat di 'aul kan ada empat adalah:

- 1) Asal masalah dari dua (2).

Bahwa jika terdapat ahli waris mendapatkan bagian setengah (1/2) atau dua orang ahli waris yang masing-masing berhak mendapatkan bagian setengah (1/2) dari harta waris atau ada ahli waris yang mendapatkan sisanya setengah (1/2) maka asal masalahnya dari dua (2) maka dalam keadaan ini tidak dapat di'aul kan.

Contoh asal masalah dari dua (2).

Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya (*ashabul furudh*) yaitu suami serta seorang saudara kandung perempuan. Maka pembagiannya sebagai berikut: asal masalahnya dari dua (2). Bagian suami setengah (1/2) berarti satu (1) bagian, dan bagian saudara kandung perempuan setengah (1/2) berarti mendapat satu (1) bagian. Lihat tabel:

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	1/2	1
2	Sdr kandung perempuan	1/2	1
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>

Jika kita mencoba membuat contoh yang asal masalahnya dari dua (2) pembagian waris dengan nilai harta warisannya Rp. 10.000.000 maka pembagiannya sebagai berikut:

No	ASHHAB	FURUDH
1	Suami	$1/2 \times 1 = 1/2 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$
2	Sdr Kandung perempuan	$1/2 \times 1 = 1/2 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 10.000.000</b>

2) Asal masalah dari tiga (3).

Pembagian ahli waris yang di dalamnya terdapat ahli waris mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ ) dan ahli waris lainnya sisanya atau ada dua orang ahli waris yang satu berhak mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ ) dan yang lainnya dua per tiga ( $2/3$ ) maka asal masalahnya dari tiga (3) demikian ini juga tidak perlu di 'aul kan.

Contoh asal masalah dari tiga (3).

Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu ayah dan ibu. Pembagiannya seperti ini asal masalah dari tiga (3) maka ibu mendapat sepertiga ( $1/3$ ) jadi menerima satu (1) bagian, dan sisanya menjadi bagian ayah dua (2) bagian.

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Ayah	'ashobah	2
2	Ibu	$1/3$	1
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>

Hal yang sama juga dapat kita contohkan yang asal masalahnya dari tiga (3) pembagian waris dengan nilai harta warisannya Rp. 10.000.000 maka pembagiannya sebagai berikut:

No	ASHHAB	FURUDH
1	Ayah	'ashobah = Rp. 6.666.666
2	Ibu	$1/3 \times 1 = 1/3 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 3.333.333$
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 10.000.000</b>

3) Asal masalah dari empat (4).

Pembagian waris di dalamnya terdapat ahli waris bagian seperempat ( $1/4$ ) dan yang lain sisanya, atau jika ada dua ahli waris bagian masing-masing yang satu seperempat ( $1/4$ ) dan yang satunya lagi mendapat setengah ( $1/2$ ), jadi

asal masalahnya dari empat (4) demikian juga hal seperti ini tidak membutuhkan 'aul.

Contoh asal masalah dari empat (4).

Seorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu istri, saudara kandung laki-laki, dan saudara kandung perempuan. Maka pembagiannya seperti berikut: asal masalahnya dari empat (4), bagian istri seperempat (1/4) berarti satu (1) bagian, sedangkan sisanya (yakni 3/4) dibagi dua antara saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung perempuan, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Istri	1/4	1
2	Sdr kandung laki-laki	'ashobah (3/4)	3
3	Sdr kandung perempuan		
<b>Jumlah</b>			<b>4</b>

Jika di buat contoh dengan harta warisan Rp. 10.000.000 maka pembagiannya sebagaimana berikut:

No	ASHHAB	FURUDH
1	Istri	$1/4 \times 1 = 1/4 \times \text{Rp. } 10.000.000 = 2.500.000$
2	Sdr kandung laki-laki	'ashobah $3/4 \times 1 = 3/4 \times \text{Rp. } 10.000.000 = 7.500.000$
3	Sdr kandung perempuan	
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 10.000.000</b>

4) Asal masalah dari delapan (8).

Dan terakhir dalam keadaan pembagian ahli waris bagian seperdelapan (1/8) dan yang lain sisanya, atau jika terdapat dua orang ahli waris yang satunya mendapat seperdelapan (1/8) dan satunya lagi mendapat setengah (1/2) maka asal masalahnya dari delapan (8) demikian ini juga tidak perlu di 'aul kan.

Contoh asal masalah dari delapan (8).

Seseorang wafat dan meninggalkan ahli warisnya yaitu seorang istri, anak perempuan, dan saudara kandung perempuan. Dari asal masalah delapan (8) jadi pembagiannya seperti berikut: bagian istri seperdelapan (1/8) berarti satu bagian, anak perempuan setengah (1/2) berarti empat (4) bagian, sedangkan saudara kandung perempuan menerima tigaperdelapan (3/8) sebagai 'ashobah.

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Istri	1/8	1
2	Anak perempuan	1/2	4
3	Sdr kandung perempuan	'ashobah (3/8)	3
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>

Dan yang terakhir asal masalah dari delapan dengan harta warisan Rp. 10.000.000 maka pembagiannya seperti berikut:

No	ASHHAB	FURUDH
1	Istri	$1/8 \times 1 = 1/8 \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp.} 1.250.000$
2	Anak perempuan	$1/2 \times 4 = 4/8 \times \text{Rp.}10.000.000 = \text{Rp.} 5.000.000$
3	Sdr kandung perempuan	$'ashobah 3/8 \times 1 = 3/8 \times 10.000.000 = \text{Rp.}3.750.000$
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 10.000.000</b>

Empat contoh diatas yang terdiri dari asal masalah dua (2), tiga (3), empat (4) dan delapan (8) secara sederhana bisa dipahami semuanya tidak dapat di 'aul kan, dikarenakan asal masalah tersebut sesuai dan tepat dengan pembagian harta warisan dengan penerima warisannya (*ashhabul furudh*).

## B. Masalah Akdariyah

Bahwa selain dari contoh-contoh diatas ada juga perkara pembagian lain yang memakai cara Aul yang dikenal dengan perkara *Akdariyah*. Perkara akdariyah ini untuk pembagiannya tidak diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Kedua sumber hukum tersebut tidak secara khusus menjelaskan tentang hukum waris untuk

kakek dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Maka para sahabat memutus perkara ini dengan jalan berijtihad dengan penuh kehati-hatian.

Istilah Akdariyah dari beberapa riwayat menyebutkan karena permasalahan waris yang dialami seorang wanita dari Bani Akdar dan sebagian riwayat lainnya menyebutkan bahwa penyebutan istilah Akdariyah yang artinya “kotor” atau “mengotori” karena dianggap mengotori mazhab Zaid bin Tsabit yang sangat mahir dengan ilmu faraid saat itu yang membuat Zaid bin Tsabit keluar dari cara pembagian yang biasa diterapkan atau penetapan untuk penerima waris dalam perkara ini keluar atau menyimpang dari kaidah-kaidah faraid yang masyhur dengan para sahabat lainnya. Perkara ini dapat ditemukan ketika ahli waris yang di tinggalkan yaitu suami, ibu, kakek, dan seorang saudara perempuan (kandung atau seapak). Berikut dijelaskan terhadap 3 (tiga) pendapat yaitu Abu Bakar, Umar bin Khottob dan Zaid bin Tsabit. Pembagian Akdariyah dengan cara biasa.

Asal Masalah dari enam (6)

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	1/2	3
2	Ibu	1/3	2
3	Saudara Perempuan	1/2	3
4	Kakek	1/6	1
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>

Jika dibuat contoh harta peninggal warisnya Rp. 10.000.000 maka pembagiannya sebagai berikut:

Sebelum di ‘aul kan:

No	ASHHAB	FURUDH
1	Suami	$1/2 \times 3 = 3/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$
2	Ibu	$1/3 \times 2 = 2/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 3.333.333$
3	Saudara Perempuan	$1/2 \times 3 = 3/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$
4	Kakek	$1/6 \times 1 = 1/6 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.666.666$
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 15.000.000</b>

Sama seperti contoh-contoh sebelumnya ada penambahan harta dari jumlah harta yang ditinggalkan Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 15.000.000 oleh karenanya harus di *aul* kan sebagai berikut.

Setelah di '*aul* kan asal masalah dari enam (6) menjadi Sembilan (9):

No	ASHHAB	FURUDH
1	Suami	$1/2 \times 3 = 3/9 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 3.333.333$
2	Ibu	$1/3 \times 2 = 2/9 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.222.222$
3	Saudara Perempuan	$1/2 \times 3 = 3/9 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 3.333.333$
4	Kakek	$1/6 \times 1 = 1/9 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.111.111$
		<b>Jumlah = Rp. 10.000.000</b>

Bahwa pembagian secara biasa setelah di *aul* kan ternyata bagian saudara perempuan mendapatkan tiga kali lebih besar dari kakek. Disini lah terjadinya permasalahan itu yang seharusnya kakek sebagai ahli waris yang lebih kuat karena memang tidak adanya ahli waris anak laki-laki. Keadaan bagian saudara perempuan yang lebih banyak ini menyalahi hukum dasar yang mana laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dibanding perempuan. Kondisi pembagian seperti inilah disebut dengan istilah *Akdariyah*. Maka untuk menyelesaikan permasalahan pembagian ini mari kita lihat perbedaan pendapat sahabat Rasulullah dalam memutuskan perkara tersebut.

a. Menurut Abu Bakar Shiddiq RA.

Asal Masalah dari enam (6) tanpa perlu di *aul* kan.

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	1/2	3 = 3/6
2	Ibu	1/3	2 = 2/6
3	Saudara Perempuan	-	-
4	Kakek	1/6	1 = 1/6
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>

b. Menurut Umar bin Khottob RA dan Ibnu Mas'ud RA.

Asal Masalah dari enam (6) di *aul* kan ke delapan (8).

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	1/2	3 = 3/8
2	Ibu	1/6	1 = 1/8
3	Saudara Perempuan	1/2	3 = 3/8
4	Kakek	1/6	1 = 1/8
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>

c. Menurut Zaid bin Tsabit RA.

Asal Masalah dari enam (6) di *aul* kan ke sembilan (9).

No	ASHHAB	FURUDH	SAHAM
1	Suami	1/2	3 = 3/9
2	Ibu	1/3	2 = 2/9
3	Saudara Perempuan	1/2	<b>3 = 3/9</b>
4	Kakek	1/6	<b>1 = 1/9</b>
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>

Selanjutnya bagian untuk saudara perempuan 3/9 dan kakek 1/9 di gabungkan atau dikumpulkan sehingga  $3/9 + 1/9 = 4/9$  kemudian penggabungan pembagian antara saudara perempuan dengan kakek ini dilakukan muqossamah (pembagian antar mereka kakek dua kali lipat bagian dari saudara perempuan). Dari angka 4/9 dikarenakan angka 4 tidak bisa dibagi 3 secara bulat, maka nilai pembagi harus ditashih maksudnya angka 9 dikalikan 3 menjadi 27 ( $9 \times 3 = 27$ ). Untuk semua bagian ahli waris dikalikan 3 sehingga suami mendapat 9/27 dan ibu mendapat 6/27. Untuk bagian saudara perempuan dan kakek mendapat 4/9 setelah ditashih menjadi 12/27. Nilai 12/27. Pembagian antara saudara perempuan dengan kakek dengan perbandingan 1:2, sehingga saudara perempuan mendapat 4/27 bagian, dan kakek mendapat 8/27 bagian. Sebagaimana penghitungan tabel berikut:

No	ASHHAB	Furudh setelah <i>aul</i> menjadi 9	Setelah Tashih $9 \times 3 = 27$
1	Suami	3 = 3/9	9 / 27

2	Ibu	$2 = 2/9$	$6 / 27$
3	Saudara Perempuan	$3 = 3/9$	$4 / 27$
4	Kakek	$1 = 1/9$ <b>Bagian Saudara dan Kakek di gabung sehingga menjadi 4/9</b>	$8 / 27$ <b>Kakek lebih besar 1 banding 2 setelah <i>Muqossamah</i> dari 12/ 27</b>
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>27</b>

Selanjutnya ada baiknya kita contohkan dengan pembagian senilai Rp. 10.000.000 sebagaimana tabel berikut.

No	ASHHAB	Furudh setelah <i>aul</i> menjadi 9	Setelah Tashhah $9 \times 3 = 27$
1	Suami	$1/2 \times 3 = 3/9 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 3.333.333$	$9/27 \times 10.000.000 = \text{Rp. } 3.333.333$
2	Ibu	$1/3 \times 2 = 2/9 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 2.222.222$	$6/27 \times 10.000.000 = \text{Rp. } 2.222.222$
3	Saudara Perempuan	$1/2 \times 3 = 3/9 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 3.333.333$	$4/27 \times 10.000.000 = \text{Rp. } 1.481.481$
4	Kakek	$1/6 \times 1 = 1/9 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.111.111$	$8/27 \times 10.000.000 = \text{Rp. } 2.962.962$
		<b>Jumlah = Rp. 10.000.000</b>	<b>Rp. 10.000.000</b>

Bahwa perlu diingat antara saudara perempuan dengan kakek pembagiannya digabungkan sehingga setelah tashhah menjadi 12/ 27 hasil dari penggabungan 4/27 bagian saudara perempuan dan 8/27 bagian kakek atau sebagaimana dijelaskan diatas disebut *muqossamah* yaitu dibagi dua dengan bagian kakek lebih besar 1 banding dua dari saudara perempuan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

Bahwa dari keseluruhan uraian yang telah penulis sampaikan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah *Aul* merupakan penambahan atau peningkatan Asal Masalah. Disebut peningkatan karena dalam pelaksanaan pembagian warisan untuk angka Asal Masalah di naikkan sesuai dengan besaran angka yang diterima ahli waris.

Akhir kata penulis menyatakan tak ada gading yang tak retak. Banyak contoh dalam penulisan ini Penulis jelaskan semoga untuk bagi pihak yang melaksanakan penulisan sejenis hendaknya hasil penelitian membawa kepada arah agar hukum Waris Islam nantinya memiliki regulasi yang setingkat dengan undang-undang (*Taqnin*) walaupun dalam hal ini keterkaitannya dengan hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam bentuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991 masih dinilai cukup mewakili aspirasi umat Islam saat ini tapi tidak dipungkiri memang diperlukan perbaikan. Penulis megharapkan kritikan dan saran konstruktif demi kemajuan keilmuan hukum khususnya Hukum Waris Islam di Indonesia. Wasalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Al-Qur'an Al-Karim, Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Kompilasi Hukum Islam.

Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Dewan Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoave, Jakarta, 1996.

Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad Ali Asshabuni, Hukum Waris dalam Islam, Jakarta:Senja Publishing, Cet.I, 2015.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

Tm. Hasbi Ashshiddiqy, Fiqhul Mawaris, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, Cet.I.